



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Helmang bin Tambang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan adik Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami adik Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1; Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung :

Nama Uspa binti Tambang, Tempat/Tanggal lahir Rante Baru, 15 Juli 2003 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada , Tempat Tinggal Dusun 2, Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



dengan calon Suaminya:

Nama Suparman bin Mujarrab, Tempat/Tanggal lahir Wolo, 01 Juli 1992 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Dusun 1 Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

2; Bahwa Perkawinan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

3; Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri adik Pemohon, kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo dengan Surat Nomor B-285/Kua.24.09.02/PW.01/11/2021 ;

4. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan sebab hubungan adi kandung Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 5 bulan dan telah sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasihati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
6. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus perawan telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga serta calon suami adik Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan mereka

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

7. Bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;
8. Bahwa Keluarga Pemohon dan Keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan adik kandung Pemohon bernama (Uspa binti Tambang) dengan calon mempelai pria bernama (Suparman bin Mujarrab);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, adik Pemohon, calon suami dari adik Pemohon dan orangtua dari calon suami adik Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap adik dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan adiknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya adik Pemohon yang bernama Uspa binti Tambang telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya bernama Suparman bin Mujarrab;
- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya sejak 5 bulan sudah saling kenal mengenal hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tinggal satu kampung;
- Bahwa ia berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa semua kakak kandung Uspa dan keluarga lain dan orang tua calon suaminya telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa ia mengetahui calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan pada perusahaan tambang dengan penghasilan rata – Rp. 2.000.000,- (dua juta setiap bulannya) setiap bulan;

- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami adik Pemohon yang bernama Suparman bin Mujarrab telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan adik Pemohon bernama Uspa binti Tambang;

- Bahwa ia kenal dengan adik Pemohon sejak 5 bulan yang lalu, hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;

- Bahwa ia berstatus jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan adik Pemohon;

- Bahwa ia sudah melamar adik Pemohon telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan adik Pemohon karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

- Bahwa ia dan adik Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur adik Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan adik Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa orang tuanya dan Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta pada perusahaan tambang dengan penghasilan rata - rata Rp. 2.000.000 (dua juta) setiap bulan;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- 1; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Helmang NIK 7408041705910002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 26 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- 2; Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Helmang sebagai Kakak kandung Nomor 7408073005170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 30 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- 3; Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Uspa Nomor: DN-20/SMP/13/0015850 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 1 Ranteangin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



4; Fotokopi Akta Kelahiran calon suami adik Pemohon atas nama Suparman Nomor 22,790/CS/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 18 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami adik Pemohon atas nama Suparman NIK 7408070107920002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 21 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6; Fotokopi Ijazah terakhir calon suami adik Pemohon atas nama Suparman Nomor: 63201201700113 tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Rektor Universitas Sembilan Belas November Kolaka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7; Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami adik Pemohon atas nama Mujarrab sebagai Kepala Keluarga Nomor 7401101507110020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 08 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8; Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara nomor B-1285/Kua.24.09.02/Pw.01/11/2021 tanggal 29 November 2021 bukti tersebut tidak bermeterai dan cap pos lalu di beri tanda P.8;;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



1; Rahmawati binti Sudirman. T, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan adiknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wawo karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal adik Pemohon bernama Uspa binti Tambang juga selaku adik ipar saksi;
 - Bahwa adik Pemohon tersebut sekarang berumur Umur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon adik Pemohon bernama Suparman bin Mujarrab;
 - Bahwa calon suami adik Pemohon sudah berumur Umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa adik Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, adik Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa adik Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai karyawan Swasta dan penghasilan calon suami adik Pemohon sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) setiap bulannya;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada adik Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;

2; Isma binti Tambang, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan adik saksi namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wawo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal adik Pemohon bernama Uspa binti Tambang;
- Bahwa Uspa tinggal satu rumah bersama saksi;
- Bahwa adik saksi tersebut sekarang berumur Umur 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa adik saksi hendak menikah dengan bernama Suparman bin Mujarrab;
 - Bahwa calon suami adik Pemohon sudah berumur Umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa setahu saksi, antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa adik saksi berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari adik saksi dan calon suaminya tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa adik saksi sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa adik saksi dan juga adik Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami adik saksi bekerja sebagai karyawan Swasta dan penghasilan calon suami adik Pemohon sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada adik saksi bersama Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap adik dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan adik Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan adik Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi adik kandungnya Uspa binti Tambang, umur Umur 18 (delapan belas) tahun adalah bahwa Pemohon akan menikahkan adik kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Suparman bin Mujarrab, umur Umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, yang akan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wawo, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wawo menolak dengan alasan adik Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berkediaman di Dusun 2, Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon telah terikat dalam hubungan nasab Uspa yang merupakan adik kandung sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal sehingga Pemohon yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi nikah dan Pemohon adalah kakak kandung yang dapat bertindak sebagai wali untuk menikahkan adiknya Uspa binti Tambang bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Ijazah Uspa binti Tambang, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.3 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa adik Pemohon telah menempuh

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



pendidikan tingkat SMP, yang mana adik Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Adik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5 dan P6 maka terbukti bahwa calon suami dari adik Pemohon yang bernama Suparman bin Mujarrab telah mencapai usia kawin yaitu Umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, menunjukkan pula status perkawinan dalam bukti P.5 tertulis belum menikah, kemudian bukti P.6 telah menempuh Pendidikan Starata satu (S.1) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa calon mempelai pria bernama Suparman bin Mujarrab adalah anak dari Mustajab dan Sunarti yang hendak menikah dengan wanita bernama Uspa bin Tambang maka status kekeluargaan Suparman masih berstatus jejak dan berdomisili di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Suparman bin Mustajab adalah bagian dari pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga dapat dinyatakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Permohonan Pemohon yakni Dispensasi nikah dalam mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wawo dan berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo menolak

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Rahmawati binti Sudirman. T** dan **Isma binti Tambang**, saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, orangtua/keluarga calon suami adik Pemohon, saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon bernama Uspa binti Tambang, lahir tanggal 15 Juli 2003, baru berumur Umur 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon suami adik Pemohon yang bernama Suparman bin Mujarrab, lahir tanggal 01 Jul 1992, telah berumur Umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara adik Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeo, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan hubungan keduanya sangat dekat sehingga sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa adik Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami adik Pemohon telah dewasa dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status adik Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena adik Pemohon baru berumur Umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa adik Pemohon masih berumur Umur 18 (delapan belas) tahun, maka adik Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila adik Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi adik Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali dan saling kenal mengenal dimana keduanya calon mempelai wanita dan pria adalah tinggal satu Desa bahkan sudah melakukan peminangan antara kedua belah pihak keluarga, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi adik Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan adik Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan adik Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata adik Pemohon berumur Umur 18 (delapan belas) tahun namun adik Pemohon telah memiliki kematangan berpikir,

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan adik Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami adik Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata adik Pemohon berumur Umur 29 (dua puluh sembilan) tahun namun calon suami adik Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S.1) bahkan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta pada perusahaan tambang dengan penghasilan sekita Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon suami adik Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”.(muttafaq ‘alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara adik Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sudah saling kenal lebih dekat dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksadkan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1; Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2; Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (Helmang bin Tambang) untuk menikahkan adik Pemohon yang bernama (Uspa binti Tambang) untuk menikah dengan pria bernama (Suparman bin Mujarrab);
- 3; Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 08 Desember 2021 Masehi oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Hasbullah, S.H

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 175.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)